

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 089/HK.01.01/JI-12/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, perlu membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor

- 193);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 000/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Nomor:B/2826/VIII/OPS.1.3/2024;
 2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Kota Nomor: B/957/VII/RES.1.24/2024;
 3. Surat Komando Distrik Militer 0803 Nomor: B/979/VIII/2024;
 4. Surat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor 300.1/633/402.119/2024;
 5. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun Nomor: 200.2.1/645/402.301/2024;
 6. Surat Dinas Perhubungan Nomor 529/1330/402.108/2024;
 7. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: TAR-91/M.5.46/Es.1/11/2024;
 8. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 000.1.2.3/3091/402.117/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 dengan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana diktum kesatu, menjalankan tugas:
- a. Melaksanakan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Membuat laporan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 2024 pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 bekerja selama 3 (tiga) bulan, dari bulan September sampai dengan November 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Bawaslu Kabupaten Madiun;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 1 5 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a.n. KUA K P N G G U N A A N G G A R A N



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor : 089/HK.01.01/JI-12/9/2024
Tanggal : 15 September 2024

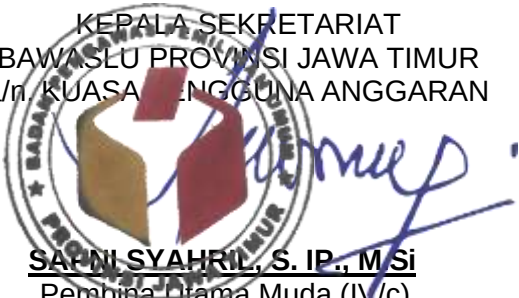
SUSUNAN ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	drh. S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Hendy Wicaksono, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Penanggung Jawab
III	KETUA		
1	Qoirul Anam, S.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Ketua
IV	SEKRETARIS		
1	Ambang Prastyo Utomo, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris
V	ANGGOTA		
1	Bripka Susanto Efendi	Anggota Polres Madiun	Anggota
2	Bripka Supriyono	Anggota Polres Madiun	Anggota
3	Bripka Dodik Tri Widiono	Anggota Polres Madiun	Anggota
4	Brigadir Oktavio Diky Kuncoro, SH	Anggota Polres Madiun Kota	Anggota
5	Anton Mariano Prihartanto, S.H.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
6	Ety Boedi Hartiningsih, S.H.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
7	Serma Arif Safuan	Kodim 0803 Madiun	Anggota
8	Danny Yudi Satriawan, SH., M. Hum	Kabid PPHD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun	Anggota
9	Tatik Wiyati, S.Sos	Kasi Binwaslu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun	Anggota
10	Muhaimin, SE., M.Hum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun	Anggota
11	Hadi Murtono, S.Pd	Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun	Anggota
12	Sigit Nugroho, ST., MT	Kepala Bidang Konservasi Lingkungan	Anggota
13	Danar Irawan	BPP Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

14	Fathkurrokhman, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
15	Dinar Arimbi, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 15 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017

